



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wirdan Amir alias Cawir bin Sarti**
2. Tempat lahir : Nibung
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/7 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Nibung RT.003, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan 7 November 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rahmawati, S.H., M.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia" yang beralamat di Jalan Melati No.258, Bukit Baru Atas, Pangkalpinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Kba tanggal 7 November 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor 130/Pid.Sus /2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Kba tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Kba tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wirdan Amir als Cawir Bin Sarti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Wirdan Amir als Cawir Bin Sarti selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Wirdan Amir als Cawir Bin Sarti selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening.
 - 10 (Sepuluh) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening.
 - 37 (Tiga Puluh Tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening.
 - 1 (Satu) buah kantong plastik berwarna hitam.
 - 1 (Satu) buah sarung timbangan digital berwarna hitam.
 - 1 (Satu) buah sarung Merk Hammock berwarna Biru.
 - 1 (Satu) buah bekas bungkus makanan ringan/snack Merk Garuda berwarna merah.
 - 2 (Dua) buah sekop yang terbuat dari bahan plastik.
 - 1 (Satu) lembar tisu warna putih.
 - 1 (Satu) bal plastik strip bening kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 Putusan Nomor 130/Pid.Sus /2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 7 warna Hitam beserta Sim Card dengan Nomor 081373491312;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa No. Pol

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa ia Terdakwa Wirdan Amir als Cawir Bin Sarti bersama saksi Ilham als Ilham Bin Somad (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 21.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk tahun 2022 bertempat di lahan Exs tambang PT. KOBATIN yang beralamat di Desa Nibung RT. 001 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *percobaan atau pemufakatan jahat. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Wirdan Amir als Cawir menerima telephone dari Sdr. Dedi (DPO) dengan mengatakan "*jok, ka di mane. Kami lah di kampung ikak di nibung*" (Wir, kamu dimana. Saya sudah di desamu di Nibung) kemudian terdakwa menjawab "*ikak di mane, ku mere ikak*" (kamu di mana, saya

Halaman 3 Putusan Nomor 130/Pid.Sus /2022/PN Kba



datangi kamu)". Kemudian Sdr. Dedi (DPO) menjawab lagi "*kami lah dibelakang Ti ka yang jalan jembatan di merbuk*" (kami sudah dibelakang Ti kamu yang jalan jembatan di merbuk) kemudian terdakwa menjawab lagi "*aoklah, ku mere ikak* (iya lah, saya ke situ). Setelah itu Terdakwa Wirdan Amir als Cawir menuju tempat yang dimaksud untuk bertemu dengan Sdr. Dedi (DPO) di lahan Exs tambang PT. KOBATIN yang beralamat di Desa Nibung RT. 001 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah. Sekira pukul 21.15 Wib terdakwa sampai ketempat yang dimaksud tersebut dan melihat Sdr. Dedi (DPO) sedang duduk di bangku. Kemudian Sdr. Dedi (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa Wirdan Amir als Cawir dan Sdr. Dedi (DPO) selesai menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa Wirdan Amir als Cawir memberikan/ membayar/ setor uang dari pembelian Narkotika jenis sabu yang pertama sebanyak 5 (lima) kantong kepada Sdr. Dedi (DPO) bersamaan dengan itu Terdakwa Wirdan Amir als Cawir diitipkan/menerima 2 (dua) kantong Narkotika jenis sabu. Terdakwa Wirdan Amir als Cawir juga menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta bahan pakai Narkotika jenis sabu dari Sdr. Dedi (DPO) sebagai upah untuk menitipkan/menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu Sdr. Dedi (DPO) langsung keluar/pergi dengan menggunakan kendaraan sepeda motornya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 08.30 WIB di sebuah pondok kebun yang beralamat di Daerah Jek 2 (dua) Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. Dedi (DPO) oleh Terdakwa Wirdan Amir als Cawir dengan dibantu saksi Ilham als Ilham Bin Somad (penuntutan dilakukan secara terpisah) pecah/membuat paketan-paketan kecil menjadi 11 (sebelas) paket kecil Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa Wirdan Amir als Cawir bersama-sama dengan teman terdakwa yakni Saksi Ilham als Ilham Bin Somad (berkas terpisah) menjual 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dari 11 (sebelas) paket yang telah dipecah/dibuat pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB yang pada saat itu Saksi Ilham als Ilham Bin Somad (berkas terpisah) dihubungi oleh temannya untuk memesan/membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Ilham als Ilham Bin Somad (berkas terpisah) mengantarkan barang pesanan tersebut dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut oleh Terdakwa Wirdan Amir als Cawir menyuruh Saksi Ilham als Ilham Bin Somad (berkas terpisah) untuk mengisi saldo Gopay milik terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa berikan kepada Saksi Ilham als Ilham Bin Somad (berkas terpisah) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang belanja dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) nya lagi untuk terdakwa simpan.
- Bahwa Terdakwa Wirdan Amir als Cawir dititipkan/diserahkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Dedi (DPO) tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 5 (lima) kantong Narkotika jenis sabu dan yang keduanya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WIB sebanyak 2 (dua) kantong narkotika jenis sabu di area lahan Exs tambang PT. KOBATIN yang beralamat di Desa Nibung RT. 001 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah.
- Bahwa Terdakwa Wirdan Amir als Cawir menjual narkotika jenis sabu tersebut hanya di wilayah seputaran Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah saja dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan tersebut adalah berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari dan mendapatkan bahan pakai/konsumsi Narkoba jenis sabu.
- Berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.06.22.1454 tanggal 24 Juni 2022, yaitu berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening, 10 (sepuluh) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening dan 37 (tiga puluh tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening milik Terdakwa Wirdan Amir als Cawir Bin Sarti positif mengandung *metamfitamin*
- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.02505/NNF/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt,M.M.M.T, NIRYASTI, S.Si.,M.Si dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dengan kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 5 Putusan Nomor 130/Pid.Sus /2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus kertas warna coklat berisi 10 (sepuluh) paket sedang yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 6,213 gram disebut BB setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis shabu dengan sisa barang bukti 6,134 gram, 37 (tiga puluh tujuh) paket kecil yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,508 gram disebut BB 2 setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis shabu dengan sisa barang bukti 5,315 gram dan 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,425 gram disebut BB 3, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu dengan sisa barang bukti 3,357 gram. dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis shabu dengan sisa barang bukti 3,357 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

- Bahwa Terdakwa Wirdan Amir als Cawir Bin Sarti bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan narkoba jenis sabu tersebut bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yaitu Narkoba Jenis Sabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa Wirdan Amir als Cawir Bin Sarti diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Wirdan Amir als Cawir Bin Sarti bersama saksi Ilham als Ilham Bin Somad (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk bulan Juni tahun 2022 bertempat di Lahan Exs Tambang PT. KOBATIN yang beralamat di Desa Nibung RT. 001 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum*



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari Saksi Bripda Dicky Rino R, Saksi Briptu Rifky Styawan dan anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Bangka Tengah lainnya mendapat Informasi bahwa sering terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa Wirdan Amir als Cawir Bin Sarti di Lahan Exs Tambang PT. KOBATIN yang beralamat di Desa Nibung RT. 001 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah. Berdasarkan informasi tersebut Saksi Bripda Dicky Rino R, Saksi Briptu Rifky Styawan dan anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Bangka Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wirdan Amir als Cawir di Lahan Exs Tambang PT. KOBATIN yang beralamat di Desa Nibung RT. 001 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB. Selanjutnya Saksi Bripda Dicky Rino R, Saksi Briptu Rifky Styawan dan anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Bangka Tengah lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Wirdan Amir als Cawir yang di saksiakan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi Mursidi. Kemudian dari hasil penggeledahan tersebut, Saksi Bripda Dicky Rino R, Saksi Briptu Rifky Styawan dan anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Bangka Tengah lainnya berhasil menemukan barang bukti, yaitu berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening, 10 (sepuluh) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening dan 37 (tiga puluh tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening yang di simpan/bungkus kedalam sarung Hammock berwarna biru kemudian di bungkus lagi ke dalam kantong plastik berwarna hitam yang disembunyikan oleh Terdakwa Wirdan Amir als Cawir di semak-semak yang tidak jauh dari lokasi lahan Exs tambang PT. KOBATIN yang beralamat di Desa Nibung RT. 001 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah. Selanjutnya Terdakwa Wirdan Amir als Cawir beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.06.22.1454 tanggal 24 Juni 2022, yaitu berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening, 10 (sepuluh) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening dan 37 (tiga puluh tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu yang



dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening milik Terdakwa Wirdan Amir als Cawir Bin Sarti positif mengandung metamfitamin.

- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.02505/NNF/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt,M.M.M.T, NIRYASTI, S.Si.,M.Si dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi 10 (sepuluh) paket sedang yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 6,213 gram disebut BB setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis shabu dengan sisa barang bukti 6,134 gram, 37 (tiga puluh tujuh) paket kecil yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,508 gram disebut BB 2 setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis shabu dengan sisa barang bukti 5,315 gram dan 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,425 gram disebut BB 3, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu dengan sisa barang bukti 3,357 gram. dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis shabu dengan sisa barang bukti 3,357 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa Wirdan Amir als Cawir Bin Sarti bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan narkoba jenis sabu tersebut bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, yaitu Narkoba Jenis Sabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa Wirdan Amir als Cawir Bin Sarti diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rifky Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa saat pengangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara Narkotika pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Lahan Exs Tambang PT. KOBATIN yang beralamat di Desa Nibung RT. 001 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira Pukul 17.30 WIB, Saksi dan rekan Polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Desa Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Ilham. Sekira Pukul 19.30 WIB, Saksi dan rekan Polisi lainnya menangkap Terdakwa dan Saksi Ilham di Lahan Exs Tambang PT. KOBATIN yang beralamat di Desa Nibung RT. 001 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian Saksi dan rekan Polisi lainnya memanggil Ketua RT setempat (Saksi Mursidi), Saksi dan rekan Polisi lainnya menunjukkan surat perintah tugas sekaligus meminta bantuan Ketua RT untuk menyaksikan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan kendaraan Terdakwa serta tempat terbuka lainnya. Tetapi sebelum Saksi dan Bripda Dicky melakukan pengeledahan, Saksi dan Bripda Dicky di geledah terlebih dahulu oleh ketua RT tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi kepada Terdakwa dan Saksi Ilham yang dilanjutkan dengan pengeledahan, Saksi dan Bripda Dicky menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik strip bening, 10 (sepuluh) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik strip bening dan 37 (tiga puluh tujuh) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik strip bening

Halaman 9 Putusan Nomor 130/Pid.Sus /2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disembunyikan Terdakwa di semak-semak tidak jauh dari lokasi penangkapan;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa janjian melalui telepon dengan Saudara Dedi (DPO) kemudian bersepakat untuk bertemu di lahan Exs Tambang PT. KOBATIN Desa Nibung RT. 001 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Dedi (DPO);
- Bahwa pembayaran Narkotika jenis Sabu tersebut akan diserahkan Terdakwa kepada Saudara Dedi (DPO) jika Narkotika jenis Sabu tersebut sudah berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil Narkotika jenis Sabu dari Saudara Dedi (DPO) yakni pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 20.00 WIB dan pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 21.30 WIB di area lahan Exs Tambang PT. KOBATIN Desa Nibung RT. 001 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Sabu tersebut sejak tanggal 17 Juni 2022 di seputaran Desa Nibung, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa dari penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan konsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi **Mursidi bin Saubari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait perkara Narkotika pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Lahan Exs Tambang PT. KOBATIN yang beralamat di Desa Nibung RT. 001 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB, terdapat Anggota Kepolisian datang ke rumah Saksi selaku Ketua RT, memberitahukan bahwa telah menangkap Terdakwa dan Saksi Ilham di Lahan Exs Tambang PT. KOBATIN Desa Nibung RT. 001 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Pihak Kepolisian tersebut menunjukan surat perintah tugas sekaligus meminta bantuan Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kendaraan Terdakwa dan Saksi Ilham serta tempat terbuka lainnya. Namun sebelumnya, Saksi lebih dahulu menggeledah 2 (dua) orang polisi yang akan melakukan penggeledahan tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi Polisi kepada Terdakwa dan Saksi Ilham yang dilanjutkan dengan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik strip bening, 10 (sepuluh) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik strip bening dan 37 (tiga puluh tujuh) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik strip bening yang disembunyikan Terdakwa di semak-semak tidak jauh dari lokasi penangkapan;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi **Ilham alias Ilham bin Somad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi dan Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian terkait perkara Narkotika pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Lahan Exs Tambang PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOBATIN yang beralamat di Desa Nibung RT. 001 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa kronologis kejadian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB, saat Saksi dan Terdakwa sedang berada di lahan Exs Tambang PT. KOBATIN Desa Nibung RT. 001 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, datang Anggota Kepolisian menangkap Saksi dan Terdakwa. Lalu salah satu dari Anggota Kepolisian memanggil Ketua RT (Saksi Mursidi), Anggota Kepolisian tersebut menunjukkan surat perintah tugas sekaligus meminta bantuan Ketua RT tersebut untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kendaraan Terdakwa dan Saksi serta tempat terbuka lainnya. Sebelumnya Anggota Kepolisian yang akan menggeledah tersebut, di geledah terlebih dahulu oleh Ketua RT. Setelah itu Saksi dan Terdakwa diinterogasi oleh polisi dilanjutkan dengan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil interogasi Polisi kepada Terdakwa dan Saksi yang dilanjutkan dengan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar, 10 (sepuluh) paket sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang semuanya dibungkus dengan plastik strip bening yang disembunyikan Terdakwa di semak-semak tidak jauh dari lokasi penangkapan, 1 (Satu) buah kantong plastik hitam, 1 (Satu) buah sarung timbangan digital hitam, 1 (Satu) buah bekas bungkus makanan ringan/snack Merk Garuda merah, 2 (Dua) buah sekop bahan plastik, 1 (Satu) lembar tisu putih, 1 (Satu) bal plastik strip bening kosong, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix HOT 11 Play Biru milik Saksi, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 7 Hitam milik Terdakwa dan 1 (Satu) Unit Spm. Merk Yamaha Vega ZR hitam tanpa No. Pol milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi ada membantu Terdakwa membuat paket-paket Narkotika jenis Sabu serta menjual/mengantarkan pesanan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada pembeli seharga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);

Halaman 12 Putusan Nomor 130/Pid.Sus /2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah uang senilai Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis Sabu untuk dikonsumsi secara gratis;
- Bahwa cara Saksi mengantarkan Narkotika jenis Sabu sebagai berikut, awalnya pembeli menelpon Saksi untuk membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi menanyakan ketersediaan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa. Lalu atas perintah Terdakwa, Saksi mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada pembeli seharga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang senilai Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), Saksi menerima Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sedangkan Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dengan cara Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) transfer melalui Gopay dan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) diserahkan tunai;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah dites urine oleh Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa dan Saksi Ilham ditangkap Pihak Kepolisian dalam perkara Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Lahan Exs Tambang PT. KOBATIN Desa Nibung Rt. 001 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB, saat Saksi Ilham dan Terdakwa sedang berada di lahan Exs Tambang PT. KOBATIN Desa Nibung RT. 001 Kecamatan Koba,

Halaman 13 Putusan Nomor 130/Pid.Sus /2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Tengah, datang Anggota Kepolisian menangkap Saksi Ilham dan Terdakwa. Lalu salah satu dari Anggota Kepolisian memanggil Ketua RT (Saksi Mursidi), Anggota Kepolisian tersebut menunjukkan surat perintah tugas sekaligus meminta bantuan Ketua RT tersebut untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kendaraan Terdakwa dan Saksi Ilham serta tempat terbuka lainnya. Sebelumnya Anggota Kepolisian yang akan menggeledah tersebut, di geledah terlebih dahulu oleh Ketua RT. Setelah itu Saksi Ilham dan Terdakwa diinterogasi oleh polisi dilanjutkan dengan penggeledahan;

- Bahwa dari hasil interogasi Polisi kepada Terdakwa dan Saksi Ilham yang dilanjutkan dengan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar, 10 (sepuluh) paket sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang semuanya dibungkus dengan plastik strip bening yang disembunyikan Terdakwa di semak-semak tidak jauh dari lokasi penangkapan, 1 (Satu) buah kantong plastik hitam, 1 (Satu) buah sarung timbangan digital hitam, 1 (Satu) buah bekas bungkus makanan ringan/snack Merk Garuda merah, 2 (Dua) buah sekop bahan plastik, 1 (Satu) lembar tisu putih, 1 (Satu) bal plastik strip bening kosong, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix HOT 11 Play Biru milik Saksi Ilham, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 7 Hitam milik Terdakwa dan 1 (Satu) Unit Spm. Merk Yamaha Vega ZR hitam tanpa No. Pol milik Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa janji melalui telepon dengan Saudara Dedi (DPO) kemudian bersepakat untuk bertemu di lahan Exs Tambang PT. KOBATIN Desa Nibung RT. 001 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Dedi (DPO);
- Bahwa pembayaran Narkotika jenis Sabu tersebut akan diserahkan Terdakwa kepada Saudara Dedi (DPO) jika Narkotika jenis Sabu tersebut sudah berhasil terjual;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa jual dan penggunaan sendiri;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa sudah berhasil menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu melalui Saksi Ilham dengan cara pembeli menelpon Saksi Ilham untuk membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi Ilham menanyakan ketersediaan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada

Halaman 14 Putusan Nomor 130/Pid.Sus /2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Terdakwa. Lalu atas perintah Terdakwa, Saksi Ilham mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada pembeli seharga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang senilai Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), Saksi Ilham menerima Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sedangkan Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dengan cara Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) transfer melalui Gopay dan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) diserahkan tunai;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil Narkotika jenis Sabu dari Saudara Dedi (DPO) yakni pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 20.00 WIB dan pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 21.30 WIB di area lahan Exs Tambang PT. KOBATIN Desa Nibung RT. 001 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada teman kerja dan anak buah timah Terdakwa di seputaran Desa Nibung, Kabupaten Bangka Tengah sejak tanggal 17 Juni 2022;
 - Bahwa dari penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan konsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi Ilham dan Terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki anak;
 - Bahwa Saksi Ilham dan Terdakwa tidak pernah dites urine oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
2. 10 (Sepuluh) paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 37 (Tiga Puluh Tujuh) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
4. 1 (Satu) buah kantong plastik berwarna hitam;
5. 1 (Satu) buah sarung timbangan digital berwarna hitam;
6. 1 (Satu) buah sarung Merk Hammock berwarna Biru;
7. 1 (Satu) buah bekas bungkusan makanan ringan/snack Merk Garuda berwarna merah;
8. 2 (Dua) buah sekop yang terbuat dari bahan plastik;
9. 1 (Satu) lembar tisu warna putih;
10. 1 (Satu) bal plastik strip bening kosong;
11. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 7 warna Hitam beserta Sim Card dengan Nomor 081373491312;
12. 1 (Satu) Unit Spm. Merk Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa No. Pol;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah diakui oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ilham ditangkap Pihak Kepolisian dalam perkara Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Lahan Exs Tambang PT. KOBATIN Desa Nibung Rt. 001 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB, saat Saksi Ilham dan Terdakwa sedang berada di lahan Exs Tambang PT. KOBATIN Desa Nibung RT. 001 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, datang Anggota Kepolisian menangkap Saksi Ilham dan Terdakwa. Lalu salah satu dari Anggota Kepolisian memanggil Ketua RT (Saksi Mursidi), Anggota Kepolisian tersebut menunjukkan surat perintah tugas sekaligus meminta bantuan Ketua RT tersebut untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kendaraan Terdakwa dan Saksi Ilham serta tempat terbuka lainnya. Sebelumnya Anggota Kepolisian yang akan menggeledah tersebut, di geledah terlebih dahulu oleh Ketua RT. Setelah itu Saksi Ilham dan Terdakwa diinterogasi oleh polisi dilanjutkan dengan penggeledahan;

Halaman 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus /2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi Polisi kepada Terdakwa dan Saksi Ilham yang dilanjutkan dengan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar, 10 (sepuluh) paket sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang semuanya dibungkus dengan plastik strip bening yang disembunyikan Terdakwa di semak-semak tidak jauh dari lokasi penangkapan, 1 (Satu) buah kantong plastik hitam, 1 (Satu) buah sarung timbangan digital hitam, 1 (Satu) buah bekas bungkus makanan ringan/snack Merk Garuda merah, 2 (Dua) buah sekop bahan plastik, 1 (Satu) lembar tisu putih, 1 (Satu) bal plastik strip bening kosong, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix HOT 11 Play Biru milik Saksi Ilham, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 7 Hitam milik Terdakwa dan 1 (Satu) Unit Spm. Merk Yamaha Vega ZR hitam tanpa No. Pol milik Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa janji melalui telepon dengan Saudara Dedi (DPO) kemudian bersepakat untuk bertemu di lahan Exs Tambang PT. KOBATIN Desa Nibung RT. 001 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Dedi (DPO);
- Bahwa pembayaran Narkotika jenis Sabu tersebut akan diserahkan Terdakwa kepada Saudara Dedi (DPO) jika Narkotika jenis Sabu tersebut sudah berhasil terjual;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa jual dan penggunaan sendiri;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa sudah berhasil menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu melalui Saksi Ilham dengan cara pembeli menelpon Saksi Ilham untuk membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi Ilham menanyakan ketersediaan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa. Lalu atas perintah Terdakwa, Saksi Ilham mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada pembeli seharga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang senilai Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), Saksi Ilham menerima Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sedangkan Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dengan cara Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) transfer melalui Gopay dan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) diserahkan tunai;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil Narkotika jenis Sabu dari Saudara Dedi (DPO) yakni pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 20.00 WIB dan pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 21.30 WIB di area lahan Exs Tambang PT.

Halaman 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus /2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOBATIN Desa Nibung RT. 001 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada teman kerja dan anak buah timah Terdakwa di seputaran Desa Nibung, Kabupaten Bangka Tengah sejak tanggal 17 Juni 2022;
- Bahwa dari penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan konsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
4. Unsur "dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";
5. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" dalam hukum pidana adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yakni sebagai pembawa hak dan kewajiban dalam hukum.

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur "setiap orang"



mengacu pada pelaku dari perbuatan tindak pidana narkoba yang tidak ditemukan alasan penghapusan pidana baik berupa alasan pembenaran maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pelaku merupakan orang yang cakap sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa Wirdan Amir alias Cawir bin Sarti di persidangan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, Terdakwa tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, dan tidak berada di bawah pengampunan, sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada diri Terdakwa Wirdan Amir alias Cawir bin Sarti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa melakukan perbuatan tanpa didasari oleh hak subyektif maupun hak obyektif untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Ilham ditangkap Pihak Kepolisian dalam perkara Narkoba jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Lahan Exs Tambang PT. KOBATIN Desa Nibung Rt. 001 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB, saat Saksi Ilham dan Terdakwa sedang berada di lahan Exs Tambang PT. KOBATIN Desa Nibung RT. 001 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, datang Anggota Kepolisian menangkap Saksi Ilham dan Terdakwa. Lalu salah satu dari Anggota Kepolisian memanggil Ketua RT (Saksi Mursidi), Anggota Kepolisian tersebut menunjukkan surat perintah tugas sekaligus meminta bantuan Ketua RT tersebut untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kendaraan Terdakwa dan Saksi Ilham serta tempat terbuka lainnya. Sebelumnya Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian yang akan menggeledah tersebut, di geledah terlebih dahulu oleh Ketua RT. Setelah itu Saksi Ilham dan Terdakwa diinterogasi oleh polisi dilanjutkan dengan penggeledahan;

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi Polisi kepada Terdakwa dan Saksi Ilham yang dilanjutkan dengan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar, 10 (sepuluh) paket sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang semuanya dibungkus dengan plastik strip bening yang disembunyikan Terdakwa di semak-semak tidak jauh dari lokasi penangkapan, 1 (Satu) buah kantong plastik hitam, 1 (Satu) buah sarung timbangan digital hitam, 1 (Satu) buah bekas bungkus makanan ringan/snack Merk Garuda merah, 2 (Dua) buah sekop bahan plastik, 1 (Satu) lembar tisu putih, 1 (Satu) bal plastik strip bening kosong, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix HOT 11 Play Biru milik Saksi Ilham, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 7 Hitam milik Terdakwa dan 1 (Satu) Unit Spm. Merk Yamaha Vega ZR hitam tanpa No. Pol milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa keseluruhan Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa janji melalui telepon dengan Saudara Dedi (DPO) kemudian bersepakat untuk bertemu di lahan Exs Tambang PT. KOBATIN Desa Nibung RT. 001 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Dedi (DPO);

Menimbang, bahwa pembayaran Narkotika jenis Sabu tersebut akan diserahkan Terdakwa kepada Saudara Dedi (DPO) jika Narkotika jenis Sabu tersebut sudah berhasil terjual;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa jual dan penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa sudah berhasil menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu melalui Saksi Ilham dengan cara pembeli menelpun Saksi Ilham untuk membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi Ilham menanyakan ketersediaan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa. Lalu atas perintah Terdakwa, Saksi Ilham mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada pembeli seharga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uang senilai Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), Saksi Ilham menerima Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sedangkan Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) transfer melalui Gopay dan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) diserahkan tunai;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil Narkotika jenis Sabu dari Saudara Dedi (DPO) yakni pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 20.00 WIB dan pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 21.30 WIB di area lahan Exs Tambang PT. KOBATIN Desa Nibung RT. 001 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada teman kerja dan anak buah timah Terdakwa di seputaran Desa Nibung, Kabupaten Bangka Tengah sejak tanggal 17 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dari penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan konsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", kemudian dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis Sabu tanpa adanya persetujuan dan rekomendasi serta bukan untuk tujuan sebagaimana tersebut di atas digolongkan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak dan melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruhnya terbukti sehingga satu unsur saja terbukti maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Menawarkan untuk dijual: menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) atau untuk dijual;
- Menjual: memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;
- Membeli: memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan uang;
- Menerima: mendapat sesuatu yang dikirimkan, diberikan;
- Menjadi perantara dalam jual beli: menjadi orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan dalam jual beli;
- Menukar: mengganti dengan yang lain;
- Menyerahkan: memberikan atau menyampaikan kepada;
- Narkotika Golongan I: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa uraian mengenai fakta yang terungkap di persidangan telah diuraikan secara lengkap dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas, maka Majelis Hakim langsung mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-2 tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur ke-3 yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan yakni Sertifikat Pengujian dari BPOM Pangkalpinang Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.06.22.1454 diketahui bahwa dari hasil pengujian 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar, 10 (sepuluh) bungkus plastik strip ukuran sedang, dan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran



kecil berisikan kristal warna putih atas nama Tersangka Wirdan Amir alias Cawir bin Sarti, Positif mengandung Metamfetamin (Sabu) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan yakni Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2140/NNF/2022 diketahui bahwa dari hasil pengujian barang bukti yang dikirim Penyidik atas nama Tersangka Wirdan Amir alias Cawir bin Sarti, Positif mengandung Metamfetamina (Sabu) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas maka sudah jelas dan terang bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan telah diakui sebagai milik Terdakwa yang akan diperjual belikan tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum juga diketahui telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu sejak tanggal 17 Juni 2022 serta adanya transaksi penjualan Narkotika jenis Sabu melalui perantara Saksi Ilham pada tanggal 21 Juni 2022 senilai Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) maka telah jelas dan terbukti fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap jual beli narkotika sesuai dengan definisi “menjual” dan “membeli” yang telah dipaparkan sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “menjual dan membeli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsur “Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” harus dibuktikan dengan dokumen yang menunjukkan mengenai bentuk dan berat dari Narkotika yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Sertifikat Pengujian dari BPOM Pangkalpinang Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.06.22.1454 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2140/NNF/2022 sebagaimana telah diurai dalam pertimbangan unsur ke-3 diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan berupa kristal warna putih dalam 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran



besar, 10 (sepuluh) bungkus plastik strip ukuran sedang, dan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil merupakan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamin (Sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan/Volume Sampel dari Laboratorium Pengujian BPOM Pangkalpinang dalam Form P/19 Rev.1/13-06-22 diketahui bahwa Berat BB + Wadah seberat 22,02 (dua puluh dua koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2140/NNF/2022 diketahui bahwa sisa barang bukti yang dikembalikan ke Penyidik terdiri dari BB 1 seberat 6,134 (enam koma satu tiga empat) gram, BB 2 seberat 5,315 (lima koma tiga satu lima) gram, dan BB 3 seberat 3,357 (tiga koma tiga lima tujuh) gram sehingga total keseluruhan sisa BB seberat 14,806 (empat belas koma delapan nol enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut di atas maka unsur “dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa uraian mengenai fakta yang terungkap di persidangan telah diuraikan secara lengkap dalam pertimbangan unsur ke-2, maka Majelis Hakim langsung mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-2 tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur ke-5 yakni “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu melalui Saksi Ilham dengan cara pembeli menelpon Saksi Ilham untuk membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi Ilham menanyakan ketersediaan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa. Lalu atas perintah Terdakwa, Saksi Ilham mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada pembeli seharga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uang senilai Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), Saksi Ilham menerima Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sedangkan Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dengan cara Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) transfer melalui Gopay dan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) diserahkan tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut tergambar jelas adanya permufakatan jahat antara Terdakwa dan Saksi Ilham dalam transaksi penjualan Narkotika jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pemilik Narkotika jenis Sabu meminta bantuan kepada Saksi Ilham guna mengantarkan pesanan Narkotika jenis Sabu kepada pemilik dan membagi keuntungan atas penjualan Narkotika jenis Sabu sebagai upah kepada Saksi Ilham yang bertindak sebagai perantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat, selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut atau jera untuk melakukan kejahatan, oleh karenanya Hakim berkesimpulan pidana penjara patut dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat ancaman pidana denda dengan nilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dan

Halaman 25 Putusan Nomor 130/Pid.Sus /2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling banyak Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga), maka disamping adanya pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang nilainya akan diputus dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat 6,134 (enam koma satu tiga empat) gram, 10 (Sepuluh) paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat 5,315 (lima koma tiga satu lima) gram, 37 (Tiga Puluh Tujuh) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat 3,357 (tiga koma tiga lima tujuh) gram, 1 (Satu) buah kantong plastik berwarna hitam, 1 (Satu) buah sarung timbangan digital berwarna hitam, 1 (Satu) buah sarung Merk Hammock berwarna Biru, 1 (Satu) buah bekas bungkus makanan ringan/snack Merk Garuda berwarna merah, 2 (Dua) buah sekop yang terbuat dari bahan plastik, 1 (Satu) lembar tisu warna putih dan 1 (Satu) bal plastik strip bening kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 7 warna Hitam beserta Sim Card dengan Nomor 081373491312 dan 1 (Satu) Unit Spm. Merk Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa No. Pol yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika dengan berat barang bukti lebih dari 5 (lima) gram;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wirdan Amir alias Cawir bin Sarti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dengan permufakatan jahat” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat 6,134 (enam koma satu tiga empat) gram;
 - 10 (Sepuluh) paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat 5,315 (lima koma tiga satu lima) gram;
 - 37 (Tiga Puluh Tujuh) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat 3,357 (tiga koma tiga lima tujuh) gram;
 - 1 (Satu) buah kantong plastik berwarna hitam;
 - 1 (Satu) buah sarung timbangan digital berwarna hitam;
 - 1 (Satu) buah sarung Merk Hammock berwarna Biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah bekas bungkus makanan ringan/snack Merk Garuda berwarna merah;
- 2 (Dua) buah sekop yang terbuat dari bahan plastik;
- 1 (Satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (Satu) bal plastik strip bening kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 7 warna Hitam beserta Sim Card dengan Nomor 081373491312;
- 1 (Satu) Unit Spm. Merk Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa No. Pol;

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H. dan Novia Nanda Pertiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Yuanita, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.

Halaman 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus /2022/PN Kba